



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2019/PN End.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : POLIKARPUS RIKAR SARI Als RIKAR.
2. Tempat Lahir : Ende.
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 23 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Watumbau II, Kel.Lokoboko, Kec.Ende, Kabupaten Ende.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor Nomor: 59/Pid.B./2019/PN End tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor: 59/Pid.B./2019/PN End tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa POLIKARPUS RIKAR SARI ALIAS RIKAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk Oppo,
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo adalah milik LAURENSIA LIDIA FONSA dan HP Xiaomi milik saksi GABRIEL KABHI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah serta meyesali perbutannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa POLIKARPUS RIKAR SARI Als. RIKAR pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2019, atau setidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Asrama Putra ORO Jalan Anggrek (Perumahan BTN) Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika itu awalnya terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDDIN ADAM als. JAMAL, saksi FRANSISKUS SEGA Als. APONG, FRANSISKUS TEWA Als. ALDO, ANSELIMUS YORAN KOTA Als. YORAN, EDGAR RODRIGUES NAGO Als. VALEN habis minum minuman keras (moke) kemudian terdakwa dan teman-temannya sepakat untuk mendatangi Asrama Putra ORO untuk membalas dendam karena sebelumnya saksi FRANSISKUS SEGA Als. APONG pernah dipukul oleh anak-anak dari Ropa Maurole dan setelah sepakat berangkat terdakwa dan teman-temannya ke Asrama Putra ORO dan sesampai di Asrama Putra ORO saksi

Hal 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



DOMINIKUS MOLA WEA, saksi MARKUS ELIGIUS NDORI, saksi MIKAEL RIAN sedang menonton dilaptop kemudian datang saksi JAMALUDDIN Als. JAMAL langsung memukul saksi DOMINIKUS MOLA WEA dengan balok kayu yang mengenai bagian pelipis mata kanan sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA lari sedangkan FRANSISKUS TEWA Als ALDO memukul SERGIO dan ketika itu terdakwa yang tidak melakukan pemukulan akan tetapi saat terdakwa akan kemluar dari asrama terdakwa melihat 2 (dua) buah hp masing-masing 1 (satu) buah hp merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru tergeletak kemudian terdakwa ambil untuk dimiliki dan akan dijual dan perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil berjumlah Rp. 6.500.000.- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (Dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOMINIKUS MOLA WEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pencurian dan penganiayaan oleh Terdakwa Polikarpus Rika Sari ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 04.30 wita bertempat di Asrama Putra Oro, di Kompleks Perumahan BTN, Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 04.30 wita saat itu saksi bersama dua orang teman yang bernama Melki dan Renol masih duduk nonton, tiba-tiba datang Terdakwa dan beberapa orang temannya yang salah satu dari mereka saksi kenal bernama Jamal, dengan menggunakan balok kayu langsung menyerang dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan saksi, kemudian saksi lari dan masuk kedalam kamar saksi sementara teman saksi yang bernama Melki dan Renol juga berlari kedalam kamar saksi, namun sebelum Renol sempat masuk kedalam kamar tangan kanannya yang sedang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dipukul dengan menggunakan kayu oleh Jamal sehingga handphone jatuh;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi hendak menutup pintu kamar salah seorang teman terdakwa yang bernama Aldo menendang pintu kamar sehingga saksi terlempar kedalam kamar dimana di dalam kamar tersebut ada teman saksi yang bernama Sergio yang sedang tidur, sehingga saksi melompati teman yang sedang tidur karena Aldo terus berusaha memukul saksi dengan cara ia mengambil sebuah gitar yang berada didalam kamar tersebut, karena saksi terus menghindar maka pukulan tersebut mengenai teman saksi yang sedang tidur dan mengenai kaki sehingga teman saksi terbangun dan Aldo terus memukul berkali-kali dengan gitar kepada Sergio sehingga gitar tersebut pecah berkeping-keping, kemudian Aldo berlari keluar dari kamar dan setelah itu Sergio dan saksi keluar dari kamar menuju ke teras tengah (tempat belajar) dan kemudian Sergio bertanya "saya punya laptop dimana" lalu saksi menjawab " pasti mereka sudah ambil" sehingga saksi beserta Sergio dan beberapa orang teman asrama berusaha mengejar mengejar Terdakwa dan teman-temannya namun tidak dapat, dan atas kejadian tersebut saksi dan teman yang bernama Renol kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa seingat saksi saat itu ada 4 (empat) orang yang datang masuk kedalam lingkungan asrama dan melakukan pencurian serta penganiayaan yakni Apong, Terdakwa (Rikar), Jamal dan Aldo;

- Barang yang dicuri adalah laptop merk Toshiba 14 (empat belas) inci warna hitam miliknya Haris dicuri oleh Apong, dan 2 (dua) buah handphone yang sedang di cas masing-masing merk Ciamo warna biru dengan kondom penutup handphone warna hitam miliknya Lidia, dan handphone merk Oppo A37 warna hitam milik Yoris kedua handphone tersebut di curi oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu baik saksi maupun teman saksi yang bernama Sergio tidak melakukan perlawanan sama sekali;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;

- Terdakwa ambil laptop dan handphone saja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru dengan kondom/penutup handphone warna hitam, satu buah handphone Oppo A37 warna hitam adalah benar barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LAURENSIA LIDIA FONSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak Pidana pencurian dan penganiayaan oleh Terdakwa Polikarpus Rika Sari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 04.30 wita bertempat di Asrama Putra Oro, di Kompleks Perumahan BTN, Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa peristiwa pencurian dan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 05.00 wita, saksi mengetahui hal tersebut dari salah seorang teman yang bernama Aris, setelah kejadian tersebut saksi dibangunkan oleh Aris, yang menyampaikan kepada saksi bahwa bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Asrama memanggil saksi, setelah saksi menghadap Kepala Asrama beliau menanyakan kepada saksi "Lidia, masih ingat nomor email nya " lalu saksi jawab " saya sudah lupa" lalu saksi kembali bertanya "kenapa bapak" dan dijawab oleh beliau "ada perampokan" lalu saksi bertanya kepada Aris "perampokan apa" yang dijawab oleh Aris "perampokan laptop sama handphone dan anak asrama putra juga dipukul" setelah itu saksi bertanya lagi kepada Aris "handphone siapa yang hilang" yang dijawab oleh Aris bahwa "handphone kamu dan Yoris serta laptop Toshiba miliknya Sergio";
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa-siapa saja pelaku pencurian dan penganiayaan tersebut, namun setelah kejadian sekitar jam 16.00 wita pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sepulangnya Dominikus Mola Wea (Dedi) dari Kantor Polisi yang menceritakan kepada saksi bahwa sekarang pelaku-pelakunya sudah diamankan di Polres Ende, dan itu baru saksi tahu bahwa pelakunya adalah Polikarpus Rika Sari alias Rika, Apong, Jamal dan Aldo;
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugiannya sekitar enam juta lebih;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru, satu buah handphone Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam, kalau kedua handphone tersebut dicuri oleh Terdakwa sedangkan laptop dicuri oleh Apong;
- Bahwa Terdakwa ambil laptop dan handphone saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru dengan kondom/penutup handphone warna hitam, satu buah handphone Oppo A37 warna hitam adalah benar barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Jalan Anggrek (perumahan BTN), Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan ke Asrama Putra Oro karena sebelumnya pernah ada masalah di Ropa yang mana karena Terdakwa pernah dipukul disana sehingga saksi dendam sehingga Terdakwa pergi mencari anak-anak dari Ropa yang tinggal di asrama;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone karena Terdakwa ingin mengambil untuk dipegang karena Terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Jamal, dan Jamal yang memukul saksi Dominikus Mola Wea (Dedi);
- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman datang Dominikus Mola Wea Dedi sementara duduk di teras sambil menonton laptop, yang pukul saksi Dedi adalah Jamal dan Ando, lalu Terdakwa yang mengambil handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone saja sedangkan yang mengambil laptop adalah Apong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna hitam;
2. 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna biru dengan kondom penutup HP warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa benar pencurian dilakukan oleh Terdakwa Polikarpus Rika Sari ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 04.30 wita bertempat di Asrama Putra Oro, di

Hal 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Perumahan BTN, Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 04.30 wita saat itu saksi DOMINIKUS MOLA WEA bersama dua orang teman yang bernama Melki dan Renol masih duduk nonton, tiba-tiba datang Terdakwa dan beberapa orang temannya yang salah satu dari mereka saksi DOMINIKUS MOLA WEA kenal bernama Jamal, dengan menggunakan balok kayu langsung menyerang dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan saksi DOMINIKUS MOLA WEA, kemudian saksi DOMINIKUS MOLA WEA lari dan masuk kedalam kamar sementara teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang bernama Melki dan Renol juga berlari kedalam kamar saksi, namun sebelum Renol sempat masuk kedalam kamar tangan kanannya yang sedang memegang handphone dipukul dengan menggunakan kayu oleh Jamal sehingga handphone jatuh;

- Bahwa benar kemudian setelah itu saksi DOMINIKUS MOLA WEA hendak menutup pintu kamar salah seorang teman terdakwa yang bernama Aldo menendang pintu kamar sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA terlempar kedalam kamar dimana di dalam kamar tersebut ada teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang bernama Sergio yang sedang tidur, sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA melompati teman yang sedang tidur karena Aldo terus berusaha memukul saksi DOMINIKUS MOLA WEA dengan cara ia mengambil sebuah gitar yang berada didalam kamar tersebut, karena saksi DOMINIKUS MOLA WEA terus menghindari maka pukulan tersebut mengenai teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang sedang tidur dan mengenai kaki sehingga teman saksi terbangun dan Aldo terus memukul berkali-kali dengan gitar kepada Sergio sehingga gitar tersebut pecah berkeping-keping, kemudian Aldo berlari keluar dari kamar dan setelah itu Sergio dan saksi DOMINIKUS MOLA WEA keluar dari kamar menuju ke teras tengah (tempat belajar) dan kemudian Sergio bertanya "saya punya laptop dimana" lalu saksi DOMINIKUS MOLA WEA menjawab " pasti mereka sudah ambil" sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA beserta Sergio dan beberapa orang teman asrama berusaha mengejar mengejar Terdakwa dan teman-temannya namun tidak dapat, dan atas kejadian tersebut saksi DOMINIKUS MOLA WEA dan teman yang bernama Renol kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Hal 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang benar barang yang dicuri adalah laptop merk Toshiba 14 (empat belas) inci warna hitam miliknya Haris dicuri oleh Apong, dan 2 (dua) buah handphone yang sedang di cas masing-masing merk Ciamo warna biru dengan kondom penutup handphone warna hitam miliknya Lidia, dan handphone merk Oppo A37 warna hitam milik Yoris kedua handphone tersebut di curi oleh Terdakwa; Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa bukti 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru dengan kondom/penutup handphone warna hitam, satu buah handphone Oppo A37 warna hitam tanpa ijin saksi maupun saksi korban;
- Bahwa kerugian yang dialami para korban sekitar Rp.6.500.000 (Enam Juata lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Yang Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa yakni Terdakwa POLIKARPUS RIKAR SARI Alias RIKAR telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang

Hal 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa “mengambil” ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 04.30 wita saat itu saksi DOMINIKUS MOLA WEA bersama dua orang teman yang bernama Melki dan Renol masih duduk nonton, tiba-tiba datang Terdakwa dan beberapa orang temannya yang salah satu dari mereka saksi DOMINIKUS MOLA WEA i kenal bernama Jamal, dengan menggunakan balok kayu langsung menyerang dan memukul saksi DOMINIKUS MOLA WEA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan saksi DOMINIKUS MOLA WEA, kemudian saksi DOMINIKUS MOLA WEA lari dan masuk kedalam kamar saksi DOMINIKUS MOLA WEA sementara teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang bernama Melki dan

Hal 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renol juga berlari kedalam kamar saksi DOMINIKUS MOLA WEA, namun sebelum Renol sempat masuk kedalam kamar tangan kanannya yang sedang memegang handphone dipukul dengan menggunakan kayu oleh Jamal sehingga handphone jatuh, kemudian setelah itu saksi DOMINIKUS MOLA WEA hendak menutup pintu kamar salah seorang teman terdakwa yang bernama Aldo menendang pintu kamar sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA terlempar kedalam kamar dimana di dalam kamar tersebut ada teman saksi yang bernama Sergio yang sedang tidur, sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA melompati teman yang sedang tidur karena Aldo terus berusaha memukul saksi DOMINIKUS MOLA WEA dengan cara ia mengambil sebuah gitar yang berada didalam kamar tersebut, karena saksi DOMINIKUS MOLA WEA terus menghindar maka pukulan tersebut mengenai teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang sedang tidur dan mengenai kaki sehingga teman saksi terbangun dan Aldo terus memukul berkali-kali dengan gitar kepada Sergio sehingga gitar tersebut pecah berkeping-keping, kemudian Aldo berlari keluar dari kamar dan setelah itu Sergio dan saksi DOMINIKUS MOLA WEA keluar dari kamar menuju ke teras tengah (tempat belajar) dan kemudian Sergio bertanya "saya punya laptop dimana" lalu saksi menjawab "pasti mereka sudah ambil" sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA beserta Sergio dan beberapa orang teman asrama berusaha mengejar mengejar Terdakwa dan teman-temannya namun tidak dapat;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengambil barang berupa Handphone merk oppo dan handphone Xiaomi kemudian terdakwa mengambil kedua buah HP milik saksi korban LAURENSIA LIDIA FONSA dan HP Xiaomi milik saksi GABRIEL KABHI. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan terdakwa, dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp.6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwasanya memang benar handphone merk oppo dan handphone Xiaomi yang diambil Terdakwa POLIKARPUS RIKAR SARI

Hal 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIKAR adalah milik kepunyaan pribadi dari saksi korban milik saksi korban LAURENSIA LIDIA FONSA dan HP Xiaomi milik GABRIEL KABHI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah barang, pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim akan mengelaborasi melalui fakta yuridis dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 04.30 wita saat itu saksi DOMINIKUS MOLA WEA bersama dua orang

Hal 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



teman yang bernama Melki dan Renol masih duduk nonton, tiba-tiba datang Terdakwa dan beberapa orang temannya yang salah satu dari mereka saksi DOMINIKUS MOLA WEA i kenal bernama Jamal, dengan menggunakan balok kayu langsung menyerang dan memukul saksi DOMINIKUS MOLA WEA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan saksi DOMINIKUS MOLA WEA, kemudian saksi DOMINIKUS MOLA WEA lari dan masuk kedalam kamar saksi DOMINIKUS MOLA WEA sementara teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang bernama Melki dan Renol juga berlari kedalam kamar saksi DOMINIKUS MOLA WEA, namun sebelum Renol sempat masuk kedalam kamar tangan kanannya yang sedang memegang handphone dipukul dengan menggunakan kayu oleh Jamal sehingga handphone jatuh, kemudian setelah itu saksi DOMINIKUS MOLA WEA hendak menutup pintu kamar salah seorang teman terdakwa yang bernama Aldo menendang pintu kamar sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA terlempar kedalam kamar dimana di dalam kamar tersebut ada teman saksi yang bernama Sergio yang sedang tidur, sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA melompati teman yang sedang tidur karena Aldo terus berusaha memukul saksi DOMINIKUS MOLA WEA dengan cara ia mengambil sebuah gitar yang berada didalam kamar tersebut, karena saksi DOMINIKUS MOLA WEA terus menghindar maka pukulan tersebut mengenai teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang sedang tidur dan mengenai kaki sehingga teman saksi terbangun dan Aldo terus memukul berkali-kali dengan gitar kepada Sergio sehingga gitar tersebut pecah berkeping-keping, kemudian Aldo berlari keluar dari kamar dan setelah itu Sergio dan saksi DOMINIKUS MOLA WEA keluar dari kamar menuju ke teras tengah (tempat belajar) dan kemudian Sergio bertanya "saya punya laptop dimana" lalu saksi menjawab " pasti mereka sudah ambil" sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA beserta Sergio dan beberapa orang teman asrama berusaha mengejar mengejar Terdakwa dan teman-temannya namun tidak dapat;

Bahwa tindakan terdakwa mengambil barang berupa handphone merk oppo dan handphone Xiaomi dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai secara melawan hukum handphone merk oppo dan handphone Xiaomi tersebut, karena tanpa seijin saksi korban;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang Bahwa dalam Pasal 98 KUHP, disebutkan “Yang disebut waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan Drs. PAF Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap harta kekayaan” Edisi Kedua, terbitan Sinar Grafika tahun 2013, Halaman 44, memberikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya yaitu kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja dibangun sebagai tempat kediaman
- Bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Dimana pekarangan tersebut tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat, misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.
- Bahwa yang dimaksud yang ada disitu ialah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar jam 04.30 wita saat itu saksi DOMINIKUS MOLA WEA bersama dua orang teman yang bernama Melki dan Renol masih duduk nonton, tiba-tiba datang Terdakwa dan beberapa orang temannya yang salah satu dari mereka saksi DOMINIKUS MOLA WEA i kenal bernama Jamal, dengan menggunakan balok kayu langsung menyerang dan memukul saksi DOMINIKUS MOLA WEA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan saksi DOMINIKUS MOLA WEA, kemudian saksi DOMINIKUS MOLA

Hal 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEA lari dan masuk kedalam kamar saksi DOMINIKUS MOLA WEA sementara teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang bernama Melki dan Renol juga berlari kedalam kamar saksi DOMINIKUS MOLA WEA, namun sebelum Renol sempat masuk kedalam kamar tangan kanannya yang sedang memegang handphone dipukul dengan menggunakan kayu oleh Jamal sehingga handphone jatuh, kemudian setelah itu saksi DOMINIKUS MOLA WEA hendak menutup pintu kamar salah seorang teman terdakwa yang bernama Aldo menendang pintu kamar sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA terlempar kedalam kamar dimana di dalam kamar tersebut ada teman saksi yang bernama Sergio yang sedang tidur, sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA melompati teman yang sedang tidur karena Aldo terus berusaha memukul saksi DOMINIKUS MOLA WEA dengan cara ia mengambil sebuah gitar yang berada didalam kamar tersebut, karena saksi DOMINIKUS MOLA WEA terus menghindar maka pukulan tersebut mengenai teman saksi DOMINIKUS MOLA WEA yang sedang tidur dan mengenai kaki sehingga teman saksi terbangun dan Aldo terus memukul berkali-kali dengan gitar kepada Sergio sehingga gitar tersebut pecah berkeping-keping, kemudian Aldo berlari keluar dari kamar dan setelah itu Sergio dan saksi DOMINIKUS MOLA WEA keluar dari kamar menuju ke teras tengah (tempat belajar) dan kemudian Sergio bertanya "saya punya laptop dimana" lalu saksi menjawab "pasti mereka sudah ambil" sehingga saksi DOMINIKUS MOLA WEA beserta Sergio dan beberapa orang teman asrama berusaha mengejar mengejar Terdakwa dan teman-temannya namun tidak dapat;

Menimbang, bahwa waktu terjadinya perbuatan pidana adalah waktu malam hari yaitu sekitar pukul 4.30 wita dimana waktu tersebut adalah waktu malam hari atau setidaknya waktu antara matahari terbit dan terbenam, dan dilakukan oleh terdakwa di asrama tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas yang ada pekarangannya..

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta terdakwa saat memasuki kamar saksi korban dan mengambil handphone merk oppo dan handphone Xiaomi tanpa sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Yang Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan primer, sehingga kepada Terdakwa haruslah dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Hal 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Laurensia Lidia Fonsa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Laurensia Lidia Fonsa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna biru dengan kondom penutup HP warna hitam yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Gabriel Kabhi, maka dikembalikan kepada Gabriel Kabhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Hal 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa POLIKARPUS RIKAR SARI Als RIKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A37 warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LAURENSIA LIDIA FONSA
 - 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna biru dengan kondom penutup HP warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu GABRIEL KABHI.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh kami Junus D. Seseli, S.H sebagai Hakim Ketua, Y.Yudha Himawan, S.H, dan Afhan R. Alboneh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprianus E.Udju, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri oleh Teresia Weko, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. Yudha Himawan, S.H

Junus D. Seseli, S.H

Afhan R. Alboneh, S.H

Panitera Pengganti

Aprianus E.Udju, S.H

Hal 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)